

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1). Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Usaha penyesuaian antara lembaga keuangan perbankan dengan prinsip-prinsip syariah selama ini telah dilakukan, terutama terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad-akad manajemen operasional. Perubahan ini dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang handal, baik ditinjau dari segi pemenuhan jasmani maupun rohani.

Oleh sebab itu landasan utama dari Perbankan Syariah adalah keyakinan, kejujuran dan kegigihan untuk meraih kesuksesan atas apa yang menjadi tujuannya. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengenalkan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dipegang teguh oleh Perbankan Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, kemudian perbankan syariah melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah tanpa merugikan dan menguntungkan salah satu pihak saja. Sehingga dalam operasionalnya, bank syariah selalu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang halal yaitu jalan yang diridhai dan di berkahi oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, bank syariah tidak memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi semaunya saja, karena mengingat keberkahan dari keuntungan yang didapat melalui jalan yang halal lebih baik daripada keuntungan yang di dapat melalui jalan yang haram sekalipun keuntungan itu berlipat ganda. Karena pada dasarnya uang dan kekayaan hanya sebatas menjadi alat terpadu untuk mencapai kebaikan dan popularitas dalam masyarakat dan tidak bisa menjadi kebaikan di akhirat kelak, terkecuali kekayaan tersebut di peroleh dengan cara yang baik, diridhai Allah SWT dan digunakan sesuai dengan akidahnya.

Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan cukup banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bergerak di bidang jasa, salah satunya adalah Perbankan Syariah, baik Perbankan Syariah cabang maupun kantor cabang pembantu sangat mudah sekali ditemukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan

Selatan. Karena mengingat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan kebanyakan dari penduduknya adalah bermayoritas Muslim, sehingga cikal bakal pertumbuhan literasi dan inklusi ekonomi syariah sangat diperhatikan. Namun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia masing-masing adalah 8,1% dan 11,06%. Ini berarti dari 100 penduduk Indonesia hanya delapan orang yang memahami produk keuangan syariah dan hanya 11 orang yang menggunakan produk keuangan syariah tersebut.

Kemudian untuk konteks Kalimantan Selatan, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah ternyata lebih rendah dari rata-rata indeks nasional, yaitu sebesar 6,5% dan 2,5% (OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, 2017, hal. 4). Hal ini sebenarnya sedikit keluar dari realita, karena mengingat masyarakat Kalimantan Selatan selama ini di kenal dengan religius (Kamrani, 2011, hal. 315) dan di daerah ini juga telah beroperasi lebih dari 10 Bank Syariah sejak 15 tahun terakhir. Namun salah satu yang menjadi kendala penerapan sistem Ekonomi Syariah di tanah air adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Berdasarkan bidangnya Perbankan Syariah yaitu bergerak pada bidang usaha keuangan syariah, maka banyak sekali jenis-jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang disediakan dan di tawarkan oleh Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan kepada masyarakat calon nasabahnya. Salah satu dari produk yang sering di tawarkan adalah produk Pembiayaan *Murabahah*, di mana yang ditawarkan adalah transaksi jual beli barang pada harga

semula dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah. Dalam hal pembiayaan *murabahah* Bank harus memberi tahu harga barang/produk yang dijual kepada nasabah dengan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang sama-sama disepakati oleh Bank dan nasabah. Pada praktek pembelian *murabahah*, Bank membiayai pembelian barang atau produk yang dibutuhkan oleh nasabah yaitu dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan menambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. (Iqbal, 2019, hal. 12).

Sejauh ini hubungan transaksi kerjasama perbankan syariah dengan nasabah bisa dikatakan cukup baik dari berbagai aspek bidang. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya eksistensi perbankan syariah di kalangan masyarakat masih menuai pro dan kontra terlebih dari segi religiusnya. Karena masyarakat masih banyak beranggapan praktek perbankan syariah masih sama dengan praktek perbankan konvensional pada umumnya. Menurut (Mulya E. Siregar, 2016, hal. 4) pada pedoman “*Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*” terkait dengan praktek produk pembiayaan *murabahah* menjelaskan bahwa masih banyak sekali isu-isu yang menyebar dan menjadi perhatian khusus bagi perbankan syariah. Isu-isu ini terkait dengan isu syariah, isu legal dan isu operasional. Adapun isu-isu yang terkait adalah:

**Tabel 1.1 Isu-isu Terkait Produk Pembiayaan Murabahah
Perbankan Syariah**

No.	Isu Syariah	Isu Legal	Isu Operasional
1.	Adanya <i>mark up</i> keuntungan didasarkan pada pembiayaan secara non-tunai dianggap sebagai konsep <i>value of time</i> yang bertentangan dengan nilai syariah.	Beberapa akta pembiayaan yang dibuat oleh Notaris belum memenuhi syarat dan rukun pokok perjanjian yang diatur dalam hukum syariah.	Pertanggungans risiko atas barang secara keseluruhan seringkali dilimpahkan kepada pihak nasabah atas akad wakalah dari pihak Bank.
2.	Apabila tidak ada aktivitas penyerahan obyek pembiayaan murabahah, maka kontrak yang terjadi akan jatuh sebagai akad pinjam meminjam.	Adanya hak tanggungan (APHT) margin keuntungan pihak Bank bisa menjadi riba.	Pembiayaan Murabahah sering dipersamakan dengan utang piutang karena tidak berlakunya pajak PPN atas jual beli.
3.	Pemberian potongan dalam murabahah bagi nasabah yang	Adanya pluralisme hukum terkait aspek jaminan.	Adanya klaim nasabah yang menyatakan bahwa mereka tidak berhutang

	melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati apabila telah diperjanjikan.		kepada Bank, tetapi berhutang kepada pihak ketiga (<i>supplier</i>) yang mengirimkan barang.
--	--	--	--

Sumber dari Buku dengan judul Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah

Berdasarkan tabel diatas yang menyebutkan berbagai isu-isu praktek produk pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di kalangan masyarakat yang masih menuai pro dan kontra. Terlebih lagi kepada isu operasional yang salah satunya menyatakan bahwa ada klaim nasabah yang beranggapan bahwasanya mereka tidak berhutang kepada perbankan melainkan berhutang kepada pihak ketiga (*supplier*) yang mengirimkan barang kepada mereka. Hal ini sangat jauh sekali dari logika pemikiran.

Namun kembali lagi, isu-isu seperti itu akan mungkin terjadi pada kalangan masyarakat yang mungkin secara umum maupun khusus masih belum memahami teori maupun praktek tentang produk pembiayaan perbankan syariah terlebih kepada pembiayaan *murabahah*. Dari isu-isu tersebut juga, penulis menduga bahwasanya banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai syarat-syarat dan ketentuan produk-produk perbankan syariah serta adanya kesalah pahaman masyarakat terhadap praktek produk pembiayaan *murabahah* perbankan syariah. Sehingga banyaknya isu-isu yang muncul akibat kesalah pahaman tersebut dan menjadi masalah baru dalam dunia perbankan syariah dan kalangan masyarakat itu sendiri.

Jadi, berdasarkan permasalahan di atas dan melihat Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan hasil Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalimantan Selatan ternyata lebih rendah dari indeks rata-rata nasional yaitu dengan literasi 6,5% dan inklusi 2,5%. Maka penulis tertarik untuk melakukan survei yang serupa, tetapi lebih berfokus kepada objek Produk Keuangan Syariah yaitu Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. Karena peneliti juga menduga bahwa kurangnya literasi dan inklusi masyarakat tentang produk pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Sehingga, penulis tertarik mengambil judul penelitian “**Analisis Tingkat Literasi dan Inklusi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah**” khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur dengan berpacu kepada seluruh Perbankan Syariah yang ada di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Literasi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah?
2. Bagaimana Tingkat Inklusi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Tingkat Literasi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah.
2. Menganalisis Tingkat Inklusi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat supaya dapat meningkatkan pemahaman (literasi) dan penggunaan (inklusi) produk pembiayaan-pembiayaan yang ada di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yaitu Perbankan Syariah khususnya produk pembiayaan Murabahah.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak perbankan syariah untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya untuk meningkatkan pemahaman tentang produk pembiayaan murabahah.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian

ini serta permasalahan yang penulis teliti, maka peneliti sangat perlu terlebih dahulu untuk menjelaskan maksud dari judul penelitian yaitu “Analisis Tingkat Literasi dan Inklusi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis juga menggunakan metode untuk mengukur dan menggambarkan sebuah penelitian (Stern, 2006, hal. 5).
2. Tingkat menurut Kbbi adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek seperti linggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang). Tinggi rendahnya martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, pangkat, derajat dan sebagainya). Kemudian tingkat juga sangat penting dalam kedudukan yang menandakan bahwa adanya suatu perbedaan rendah dan tingginya suatu posisi. Jadi, berdasarkan penelitian ini, maka yang lebih di fokuskan adalah tingkat literasi dan inklusi masyarakat tentang produk pembiayaan *murabahah* perbankan syariah.
3. Literasi dan inklusi keuangan merupakan suatu korelasi yang erat satu sama lain, yang mana memiliki hubungan yang berbanding lurus dimana peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dibutuhkan akan meningkatkan penggunaan produk dan pemanfaatan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk menganalisis tingkat literasi dan inklusi masyarakat tentang produk pembiayaan *murabahah* perbankan syariah.
4. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup di wilayah yang sama, bergaul selama jangka waktu yang cukup lama serta adanya kesadaran

bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan (Subarjo, 2014, hal. 3). Dan masyarakat juga merupakan manusia yang mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda-beda (Davis, 1949, hal. 3). Oleh karena itu mengenai penelitian ini maka penulis ingin mengetahui tingkat literasi dan inklusi masyarakat tentang produk perbankan syariah yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur.

5. Produk Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk yang ada pada perbankan syariah yang sangat cukup populer dan diminati oleh para nasabah perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan transaksi jual beli dimana perbankan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah margin keuntungan, sesuai dengan kesepakatan antara pihak perbankan syariah dan nasabah (Junaidi, 2012, hal. 3).
6. Perbankan Syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemashlahatan (*mashlahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram (OJK, 2008).

Oleh karena itu peneliti membatasi fokus masalah tingkat literasi dan inklusi masyarakat tentang produk pembiayaan *murabahah* perbankan syariah

yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal (2019). Judul: *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam*. Metode: penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Banda Aceh, khususnya masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatan pemahaman masyarakat yaitu salah kaprah/misinterpretasi/gagal paham, sedikit paham dan paham terhadap produk pembiayaan *murabahah*.
2. Dede Nurdiansyah (2008). Judul: *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS AL SALAAM*. Metode: penelitian deskriptif kuantitatif, yang mana datanya diperoleh melalui survey dengan metode kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu nasabah BPRS Al Salaam. Pada penelitian ini, menunjukkan bahwasanya tingkat pendidikan yang tinggi, pekerjaan dan pendapatan berpengaruh pada pengetahuan responden terhadap lembaga keuangan, sehingga dapat memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan BPRS Al Salaam. Kemudian hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah produk pembiayaan

murabahah yang ada di BPRS Al Salaam menurut persepsi nasabah secara keseluruhan sangat baik, karena barang yang akan dijual oleh bank sudah menjadi milik bank (*ready stock*) sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang dilakukan nasabah dengan BPRS Al Salaam sejalan dengan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H) yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Nurdiansyah, 2008).

3. Mochammad Arif Budiman, Mairijani, Mahyuni, Herlinawati (2018). Judul: *Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Perguruan Tinggi : Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin*. Metode : Teknik analisis kuantitatif deskriptif yang mana datanya diperoleh melalui survey dengan metode kuesioner yang diberikan kepada para pegawai di lingkungan Poliban yang terdiri dari dosen, teknisi dan tenaga administrasi, baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS. Pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pegawai Poliban relatif sudah cukup baik yaitu mencapai (77,4%), sedangkan tingkat inklusinya masih rendah yaitu (28,1%). Hal ini disebabkan karena mayoritas pegawai Poliban masih cenderung lebih menggunakan produk dan layanan keuangan konvensional daripada keuangan syariah (Mochammad Arif Budiman, 2018).

4. Otoritas Jasa Keuangan (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*. Pada tahun 2016 OJK melakukan Survei Nasional kepada 9680 responden yang tersebar di 64 wilayah kota/kabupaten pada 34 provinsi. Kemudian dengan melihat profil responden dari :

- a. Gender (Laki-laki dan Perempuan)
- b. Usia (15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun dan > 50 tahun)
- c. Strata wilayah (Perdesaan dan Perkotaan)
- d. Pendidikan (Tidak Sekolah/Tidak Lulus SD, Lulus SD, Lulus SMP, Lulus SMA, Perguruan Tinggi)
- e. Pekerjaan (Pengusaha, pegawai dan profesional, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga. Pensiunan, tidak bekerja dan lainnya)
- f. Pengeluaran:

Kelas A (>Rp1.750.000)

Kelas B (Rp1.250.001 – Rp1.750.000)

Kelas C (Rp600.001 – Rp1.250.000)

Kelas D (Rp400.001 – Rp600.000)

Kelas E (<Rp400.000)

Yang mana terdiri dari 47 pertanyaan yang di ajukan kepada responden. Sehingga hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 ini adalah dimana tingkat literasi keuangan (Indonesia) dari tahun 2013-2016 memiliki peningkatan yaitu dari tahun 2013 sebesar (21,84%) sedangkan tahun 2016 mencapai angka

(29,66%). Kemudian indeks literasi keuangan (Provinsi) di Kalimantan Selatan mencapai (23,27%). Selanjutnya hasil dari indeks inklusi keuangan (Indonesia) dari tahun 2013-2016 juga memiliki peningkatan yaitu dimana tahun 2013 jumlah inklusi keuangan sebesar (59,74%) sedangkan pada tahun 2016 mencapai jumlah (67,82%). Kemudian juga indeks inklusi keuangan (Provinsi) di Kalimantan Selatan mencapai (59,27%).

Adapun indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2016 (Indonesia) mencapai (8,11%) sedangkan inklusi keuangan syariah pada tahun 2016 (Indonesia) mencapai (11,06%). Kemudian di Kalimantan Selatan literasi keuangan syariah adalah sebesar (6,55%) sedangkan inklusi keuangan syariahnya di Kalimantan Selatan sebesar (2,55%) (OJK, 2016).

5. Diananta P Sumedi (2017). *OJK: Inklusi Keuangan Masih Rendah di Kalimantan Selatan*. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwasanya tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Selatan tergolong masih rendah. Sebaran pembangunan, pendapatan dan infrastruktur yang masih belum merata menjadi pemicu rendahnya inklusi keuangan di Kalimantan Selatan. Kemudian Deputi Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional IX Kalimantan, berusaha terus mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena merupakan termasuk wilayah yang rendah di antara lima provinsi di Pulau Borneo (Sumedi, 2017)

Adapun posisi penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan teknik deskriptif survei. Dimana peneliti menggunakan objek penelitian yaitu produk pembiayaan *murabahah* sama seperti penelitian Muhammad Iqbal (2019) dan Dede Nurdiansyah (2008). Namun berbeda pada objek lainnya, yang mana penelitian terdahulu Mochammad Arif Budiman, Mairijani, Mahyuni, Herlinawati (2018) meneliti literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan perguruan tinggi (*Politeknik Negeri Banjarmasin*) serta kajian Survei Nasional Otoritas Jasa Keuangan (2016) lebih meneliti kepada tingkat literasi dan inklusi keuangan dan keuangan syariah. Sedangkan peneliti disini lebih mengkhususkan kepada produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Perbankan Syariah dengan meneliti atau menganalisis tingkat literasi dan inklusi masyarakat tentang produk pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Dari penelitian terdahulu dan dari kajian Survei Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditemukan perbedaan objek penelitian. Dimana rata-rata pada penelitian terdahulu dan kajian survei OJK secara umum lebih meneliti kepada keuangan dan keuangan syariah sedangkan peneliti disini lebih mengkhususkan meneliti dan menganalisis terhadap produk pembiayaan Keuangan Syariah (Perbankan Syariah) yaitu Produk Pembiayaan *Murabahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu teori tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, perbankan syariah dan produk pembiayaan *murabahah* perbankan syariah.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa tingkat literasi keuangan, inklusi keuangan masyarakat tentang produk pembiayaan *murabahah* perbankan syariah, serta analisis mengenai tingkat literasi dan inklusi masyarakat tersebut.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini peneliti mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.